	Universitas Negeri Surabaya S1 Ilmu Hukum	Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
PLKH 5 (Legislatif Drafting)	7420101178		1				19 November 2026

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Muklis Al'anam, S.H., M.H.	Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.	VITA MAHARDHIKA

Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah PLKH 5 (Legislative Drafting) membekali mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan praktis dalam menyusun rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip, asas, teknik, dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembelajaran mencakup analisis kebutuhan regulasi, penyusunan naskah akademik, perumusan norma hukum, penyusunan batang tubuh dan penjelasan peraturan, serta harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Mahasiswa diarahkan untuk mampu menghasilkan rancangan regulasi yang memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta memenuhi prinsip kejelasan rumusan, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan efektivitas implementasi.

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum
CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya
CPL-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.
CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir
CPL-7	Bermoral, bersikap adil, taat hukum, bertanggungjawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK-1	Mampu menguasai anatomi, ragam bahasa hukum, serta menyusun penalaran hukum (legal reasoning) dan kaidah teknis pembentukan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan
CPMK-2	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kebangsaan dan budaya nasional, serta menerapkan etika akademik, integritas, dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan (Legislative Drafting).
CPMK-3	Mahasiswa mampu menunjukkan karakter tangguh, disiplin, mandiri, dan adaptif dalam memahami serta menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
CPMK-4	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan hukum secara logis, kritis, dan sistematis sebagai dasar dalam mengidentifikasi serta merumuskan kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan.
CPMK-5	Mahasiswa mampu mengembangkan kapasitas diri secara berkelanjutan melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan di bidang Legislative Drafting sesuai dengan perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan masyarakat.
CPMK-6	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengonstatir fakta serta permasalahan hukum sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan dan urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan.
CPMK-7	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bermoral, menjunjung tinggi nilai keadilan, serta taat terhadap hukum dalam menganalisis dan merumuskan norma-norma hukum pada rancangan peraturan perundang-undangan.

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-5	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-6	CPL-7
CPMK-1	✔						
CPMK-2		✔					
CPMK-3			✔				
CPMK-4				✔			
CPMK-5					✔		
CPMK-6						✔	
CPMK-7							✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✔	✔							✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
CPMK-2			✔	✔												
CPMK-3					✔											
CPMK-4						✔										
CPMK-5							✔									
CPMK-6								✔								
CPMK-7										✔						

Pustaka

Utama :

1. Indrati, Maria Farida S. 2020. Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
2. Indrati, Maria Farida S. 2020. Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
3. Yuliandri. 2019. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. Jakarta: Rajawali Pers.
4. Xanthaki, Helen. 2021. Drafting Legislation: A Modern Approach. London: Routledge.
5. Fitriani, Rosa. 2021. Teknik Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sinar Grafika.

Pendukung :

1. Asshiddiqie, Jimly. 2021. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Arifin, Zainal. 2022. Pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik. Bandung: Alumni.
3. Seidman, Ann, Robert B. Seidman, dan Neva B. Seidman. 2019. Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis. Jakarta: ELSAM.
4. Voermans, Wim. 2021. The Passion of Legislation. Leiden: Leiden University Press.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	*Daring (online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 dan 13	Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan, serta mengidentifikasi peran dan kewenangan lembaga yang terlibat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Legislative Drafting. 2. Mahasiswa mampu menguraikan tujuan dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi ruang lingkup Legislative Drafting.	- Kriteria: Ketepatan menjelaskan konsep, penguasaan materi, kemampuan mengidentifikasi ruang lingkup, dan keaktifan dalam diskusi. - Bentuk penilaian: Partisipasi diskusi, tanya jawab, dan penugasan individu.	Small Group Discussion (SGD) dan Case-Based Learning (CBL) yang dikombinasikan dengan ceramah interaktif serta analisis kasus nyata secara kolaboratif.	1. Mahasiswa diminta melakukan analisis terhadap proses pembentukan satu undang-undang atau peraturan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pengundangan	Konsep dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Tahap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Tahap pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Tahap pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Tahap pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Kewenangan dan hubungan kelembagaan dalam proses legislasi. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan.	5%

2, 9, 11, 12, 14, 15 dan 16	UAS	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep dasar, kedudukan, dan urgensi Naskah Akademik sebagai dasar ilmiah pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Ketepatan dalam menganalisis sistematika penulisan Naskah Akademik serta merumuskan tujuan, sasaran, dan arah jangkauan kebijakan pengaturan.	Kriteria: Ketepatan penguasaan konsep, ketajaman analisis yuridis, kesesuaian dengan sistematika baku Naskah Akademik, dan partisipasi aktif dalam diskusi. Bentuk: Penilaian non-tes berupa bedah/analisis contoh dokumen Naskah Akademik (rubrik penilaian portofolio/laporan kelompok) dan tes tulis/kuis daring melalui LMS.	Problem-Based Learning (PBL) dan Small Group Discussion dikombinasikan dengan ceramah interaktif dan penugasan mandiri terstruktur.	1. Menganalisis satu dokumen Naskah Akademik undang-undang atau peraturan daerah yang berlaku, lalu mengidentifikasi rumusan masalah dan hasil evaluasi peraturannya dalam bentuk lembar kerja individual di LMS. 2. Menyusun draf outline bab pendahuluan dan analisis kaji ulang peraturan (Bab I dan Bab III) untuk usulan Naskah Akademik berdasarkan isu hukum daerah secara berkelompok melalui platform kolaborasi online.	Konsep, urgensi, dan mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah pusat (Kementerian Hukum/Kementerian terkait) maupun pemerintah daerah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Biro/Bagian Hukum). Parameter dan instrumen pengujian harmonisasi (kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, asas-asas pembentukan peraturan, hierarki peraturan perundang-undangan, serta sinkronisasi horizontal dengan regulasi sektoral terkait). Mekanisme dan tahapan pembahasan RUU di DPR bersama Presiden serta pembahasan Raperda di DPRD bersama Kepala Daerah (Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II, penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah/DIM, serta mekanisme pengambilan keputusan). Teknik penyusunan dan telaah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai instrumen pembahasan rancangan peraturan.	5%
3	Mahasiswa mampu menguraikan mekanisme perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (Prolegnas/Propemperda) serta merancang kerangka dasar Naskah Akademik berdasarkan identifikasi permasalahan hukum dan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ketepatan menguraikan alur dan kriteria penyusunan Prolegnas serta Propemperda.	1. Ketepatan menguraikan alur dan kriteria penyusunan Prolegnas serta Propemperda. 2. Ketepatan menganalisis urgensi masuknya suatu rancangan peraturan ke dalam daftar prioritas perencanaan. 3. Kesesuaian penyusunan kerangka awal Naskah Akademik (rumusan masalah, tujuan, serta kajian teoritis dan empiris) dengan Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022.	Case-Based Learning (CBL) Interactive Lecturing / Kuliah Interaktif Small Group Discussion (SGD)	1. MEMBENTUK NASKAH AKADEMIK	Mahasiswa mampu menganalisis tahapan perencanaan regulasi dan menyusun kerangka awal Naskah Akademik yang sistematis secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.	5%

4	Mahasiswa mampu merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta menyusun jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dalam Naskah Akademik sesuai dengan sistematika Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022.	1. Ketepatan merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. 2. Ketepatan merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan (ketentuan umum, materi pokok, sanksi, dan ketentuan peralihan/penutup) secara sistematis.	Kriteria: Ketajaman argumentasi filosofis-sosiologis-yuridis, konsistensi antara permasalahan hukum dengan ruang lingkup materi muatan, kerapian struktur penulisan, dan ketepatan pengutipan sumber hukum. Bentuk: Penilaian produk/proyek (draf lengkap Naskah Akademik kelompok menggunakan rubrik penilaian produk) serta presentasi dan tanya jawab antar-kelompok.	Case-Based Learning (CBL) Interactive Lecturing / Kuliah Interaktif Small Group Discussion (SGD)	1. Unggah Draf Final Naskah Akademik (LMS): Setiap kelompok mengunggah dokumen lengkap Naskah Akademik (Bab I–VI) dalam format PDF/DOCX ke LMS untuk dinilai dan menjadi dasar penyusunan draf RUU/Raperda pada pertemuan berikutnya.	Teknik perumusan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis (Bab IV Naskah Akademik). Penentuan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan (Bab V Naskah Akademik). Penyusunan kesimpulan dan saran dalam Naskah Akademik (Bab VI Naskah Akademik) beserta daftar pustaka hukum. Praktik penyusunan draf utuh Naskah Akademik RUU/Raperda secara berkelompok.	5%
5	Mahasiswa mampu menganalisis struktur kerangka peraturan perundang-undangan serta merancang bagian judul, pembukaan (frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jabatan pembentuk, konsiderans, dasar hukum, diktum), dan ketentuan umum rancangan peraturan sesuai dengan teknik penyusunan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022.	1. Ketepatan menguraikan susunan kerangka peraturan perundang-undangan sesuai Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. 2. Ketepatan merumuskan Judul dan Konsiderans ("Menimbang") yang mencerminkan pokok-pokok pikiran filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Naskah Akademik	Kriteria: Ketepatan struktur kerangka peraturan, ketajaman argumentasi dalam konsiderans "Menimbang", akurasi penulisan hierarki dasar hukum "Mengingat", serta presisi definisi hukum dalam Ketentuan Umum. Bentuk: Penilaian praktik/produk hukum (legal drafting exercise penyusunan bagian awal RUU/Raperda menggunakan rubrik penilaian dokumen) dan kuis analisis kesalahan (error analysis) struktur pembukaan peraturan.	Case-Based Learning (CBL) Interactive Lecturing / Kuliah Interaktif Small Group Discussion (SGD)	1. Unggah Draf Bagian Awal Rancangan Peraturan (LMS): Mahasiswa secara berkelompok mengunggah draf Judul, Pembukaan (Konsiderans, Dasar Hukum, Diktum), dan Pasal Ketentuan Umum yang diturunkan dari Naskah Akademik kelompok masing-masing ke LMS.	Kerangka baku Peraturan Perundang-undangan (Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan, dan Lampiran). Teknik perumusan Judul serta Pembukaan (Frasa pembuka, Jabatan pembentuk peraturan, Konsiderans "Menimbang" yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis). Teknik penulisan Dasar Hukum ("Mengingat") berdasarkan hierarki dan relevansi delegasi peraturan perundang-undangan, serta perumusan Diktum. Teknik perumusan Ketentuan Umum (batasan pengertian/definisi operasional, singkatan/akronim, dan hal-hal umum lainnya) pada awal Batang Tubuh.	5%
6	Mahasiswa mampu menganalisis kaidah pengelompokan materi muatan serta merumuskan norma hukum dalam Batang Tubuh (materi pokok yang diatur, norma perintah, larangan, izin, dan dispensasi) menggunakan ragam bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas, pasti, dan tidak multitafsir sesuai Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022	1. Ketepatan mengelompokkan materi pokok pengaturan ke dalam urutan Buku, Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, dan Ayat secara logis. 2. Ketepatan menerapkan ragam bahasa peraturan perundang-undangan (penggunaan istilah "wajib", "dapat", "harus", "kecuali", serta struktur kalimat aktif dan lugas)	Kriteria: Ketepatan pengelompokan bab/pasal/ayat, kejelasan subjek dan objek norma hukum, ketepatan penggunaan diksi dan ragam bahasa peraturan, serta ketiadaan norma yang kabur (vague norm) atau bertentangan. Bentuk: Penilaian produk hukum (legal drafting exercise penyusunan pasal-pasal materi pokok Batang Tubuh menggunakan rubrik penilaian dokumen) dan kuis penyuntingan bahasa hukum (legal editing) melalui LMS.	Case-Based Learning (CBL) Interactive Lecturing / Kuliah Interaktif Small Group Discussion (SGD)	1. Unggah Draf Batang Tubuh Materi Pokok & Kuis Bahasa Hukum (LMS): Mahasiswa secara berkelompok mengunggah draf pasal-pasal materi pokok (Bab dan Pasal pengaturan inti) dari rancangan RUU/Raperda kelompok masing-masing, serta menyelesaikan kuis penyuntingan ragam bahasa peraturan di LMS.	Sistematika pengelompokan materi muatan dalam Batang Tubuh (Buku, Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, dan Ayat). Teknik perumusan norma pengaturan (norma perintah, norma larangan, norma kebolehan/izin, dan dispensasi) serta perumusan pendelegasian kewenangan mengatur. Kaidah ragam bahasa peraturan perundang-undangan (pilihan kata/diksi hukum, penggunaan kata "wajib", "dapat", "harus", "dilarang", tanda baca, serta penghindaran kalimat ambigu/multitafsir). Analisis kesalahan perumusan norma dan bahasa hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	5%

7	Mahasiswa mampu menganalisis kaidah serta merumuskan Ketentuan Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, Bagian Penutup, dan Penjelasan dalam rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan batasan kewenangan dan teknik penyusunan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022	Ketepatan merumuskan norma Ketentuan Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana sesuai batasan hukum yang berlaku (termasuk batas maksimal ancaman pidana dalam Perda).	Kriteria: Ketepatan pembatasan kewenangan sanksi pidana/administratif, ketepatan fungsi Ketentuan Peralihan dan Penutup, kesesuaian Penjelasan (tidak menyelundupkan norma baru), serta keutuhan integrasi seluruh bagian rancangan peraturan. Bentuk: Penilaian produk hukum (legal drafting exercise penyusunan bagian akhir RUU/Raperda dan integrasi draf utuh kelompok menggunakan rubrik penilaian dokumen) serta reviu sejawat (peer review) antar-kelompok.	Case-Based Learning (CBL) Interactive Lecturing / Kuliah Interaktif Small Group Discussion (SGD)	1. Unggah Draf Utuh Rancangan Peraturan (Pra-UTS) di LMS: Mahasiswa secara berkelompok mengunggah draf lengkap rancangan RUU/Raperda (mulai dari Judul, Pembukaan, Batang Tubuh lengkap termasuk Ketentuan Sanksi, Peralihan, Penutup, Bagian Penutup, hingga Penjelasan) ke LMS untuk dievaluasi sebagai bahan persiapan UTS.	Teknik perumusan Ketentuan Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana (syarat pencantuman, batasan ancaman pidana pada UU dan Perda, penunjukan norma primer, serta kualifikasi delik). Teknik perumusan Ketentuan Peralihan (pengaturan hubungan hukum atau tindakan hukum yang sudah ada sebelum peraturan baru berlaku guna menghindari kekosongan hukum). Teknik perumusan Ketentuan Penutup (penunjukan organ pelaksana, status keberlakuan peraturan lama/pencabutan, serta penetapan saat mulai berlakunya peraturan). Teknik perumusan Bagian Penutup (tempat dan tanggal pengesahan/penetapan, pengundangan, serta penandatanganan) dan Penjelasan (Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal yang tidak mengandung norma baru).	5%
8	Evaluasi Tengah Semester (UTS): Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penguasaan konsep teoritis, metodologi penyusunan Naskah Akademik, serta keterampilan teknis perancangan peraturan perundang-undangan secara utuh, sistematis, dan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022).	1. Ketepatan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan penulisan konsiderans, dasar hukum, definisi operasional, perumusan norma, dan sanksi pada studi kasus peraturan. 2. Kesesuaian kerangka dan ragam bahasa draf rancangan peraturan dengan kaidah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.	Kriteria: Ketepatan analisis yuridis dalam studi kasus (error analysis), kelogisan argumentasi Naskah Akademik, kesesuaian struktur dan ragam bahasa peraturan dengan Lampiran I & II UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, serta orisinalitas draf rancangan. Bentuk: Tes tertulis berbasis kasus (Case-Based Exam / analisis perbaikan redaksi norma hukum) yang dikombinasikan dengan penilaian portofolio proyek tengah semester (revisi Naskah Akademik dan Draf RUU/Raperda) menggunakan rubrik penilaian terstandar.	Case-Based Learning (CBL) Interactive Lecturing / Kuliah Interaktif Small Group Discussion (SGD)	1. Ujian Tengah Semester & Unggah Portofolio Revisi (LMS): Mahasiswa mengerjakan soal studi kasus analisis dan penyuntingan rancangan peraturan (legal editing) melalui fitur Kuis/Ujian di LMS serta mengunggah dokumen final revisi Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan (Bab Awal hingga Penjelasan) sebagai portofolio UTS.	Seluruh materi pertemuan Minggu ke-1 sampai dengan Minggu ke-7: Konsep dasar, asas-asas, jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Perencanaan pembentukan peraturan (Prolegnas/Propemperda) dan sistematika penyusunan Naskah Akademik (Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022). Teknik penyusunan kerangka peraturan perundang-undangan: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh (Ketentuan Umum, Materi Pokok, Sanksi Pidana/Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup), Bagian Penutup, dan Penjelasan (Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022). Penerapan ragam bahasa peraturan perundang-undangan serta analisis perbaikan redaksi pasal bermasalah (legal editing).	25%

10	Mahasiswa mampu mempraktikkan mekanisme pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan melalui simulasi persidangan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), menyampaikan argumentasi yuridis secara persuasif dan etis, serta merumuskan kesepakatan perubahan norma hingga tahap pengambilan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Ketepatan mempraktikkan alur pembahasan DIM pada Pembicaraan Tingkat I dan pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat II. 2. Ketepatan merumuskan kembali redaksi pasal yang mengalami perubahan substansi atau redaksional dalam matriks hasil kerja Tim Perumus/Tim Sinkronisasi.	Kriteria: Ketajaman dan kelogisan argumentasi hukum saat membahas DIM, kemampuan bernegosiasi dan merumuskan kompromi norma tanpa melanggar asas pembentukan peraturan, kepatuhan pada etika dan tata tertib persidangan, serta akurasi perbaikan redaksi draf hasil pembahasan. Bentuk: Penilaian unjuk kerja/simulasi persidangan (role-play assessment menggunakan rubrik observasi kinerja individu dan kelompok) serta penilaian produk hukum berupa matriks hasil kesepakatan DIM dan draf RUU/Raperda pasca-pembahasan.	Case-Based Learning (CBL) Interactive Lecturing / Kuliah Interaktif Small Group Discussion (SGD)	1. Unggah Matriks Hasil Kesepakatan DIM & Draf Revisi Pasca-Pembahasan (LMS): Setelah simulasi persidangan selesai, setiap kelompok mengunggah matriks DIM final (yang telah memuat kolom keputusan rapat) beserta dokumen draf RUU/Raperda yang telah diselaraskan oleh Tim Perumus ke LMS.	Tata cara persidangan dalam pembahasan RUU/Raperda (rapat panitia kerja/panja, tim perumus/timus, tim sinkronisasi/timsin, hingga rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat II). Teknik berargumentasi hukum, negosiasi substansi, dan lobi legislasi dalam membahas butir-butir Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) (kategori tetap, perubahan redaksi, perubahan substansi, penghapusan, dan usulan baru). Teknik perumusan ulang pasal hasil kesepakatan pembahasan (sinkronisasi substansi dan penyelarasan bahasa hukum oleh tim perumus/tim sinkronisasi). Mekanisme pengambilan keputusan bersama (musyawarah untuk mufakat maupun pemungutan suara/voting) serta tindak lanjut apabila rancangan tidak mendapat persetujuan bersama.	5%

SDGS (Sustainable Development Goals)



Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.